BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 291 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN KREASI *NYLON STOCKING FLOWERS*
DALAM BIDANG USAHA EKONOMI KREATIF
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Pelatihan Kreasi *Nylon Stocking Flowers* dalam Bidang Usaha Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Pelatihan Kreasi *Nylon Stocking Flowers* Dalam Bidang Usaha Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, pada Kegiatan Pelatihan Kreasi *Nylon Stocking Flowers* Dalam Bidang Usaha Ekonomi Kreatif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 juni 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. KADIS PMD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 291 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 juni 2025

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN KREASI *NYLON STOCKING FLOWERS* DALAM BIDANG USAHA EKONOMI KREATIF TAHUN ANGGARAN 2025

A. NARASUMBER PELATIHAN KREASI *NYLON STOCKING FLOWERS* PADA BIDANG USAHA EKONOMI KREATIF TAHUN ANGGARAN 2025

I. Narasumber : 1. Ketua Pokja II TP.PKK Kab. Bolaang Mongondow
2. Kader TP PKK Desa Tapadaka Timur Kec.Dumoga Tenggara

II. Peserta : TP-PKK Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow

B. HONORARIUM NARASUMBER PELATIHAN KREASI *NYLON STOCKING FLOWERS* DALAM BIDANG USAHA EKONOMI KREATIF TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Ketua Pokja II TP.PKK Kabupaten Bolaang Mongondow (*Ny. Ni Wayan Miniastuti Seriyanto, ST*)	Rp. 900.000,00	Orang/Jam
2.	Kader TP PKK Desa Tapadaka Timur Kecamatan Dumoga Tenggara (*Ny. Siti Kholifah*)	Rp. 900.000,00	Orang/Jam

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. KADIS PMD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YUSRAN ALHABSYI